

Analisis Yuridis Terkait Persyaratan Notaris Pengganti Dan Implikasi Terhadap Akta Otentik

¹Kresna Yuda Pati, ²Tahegga Primananda A.

^{1,2}Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

¹kresnayudapati@gmail.com, ²tahegga.primananda@narotama.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the adequacy of the requirements for substitute notaries in accordance with the prevailing regulations. This issue is crucial as it has implications for the legal validity of authentic deeds executed by substitute notaries. The research method employed is normative legal research, which examines Article 33 of the UUJN and analyzes related court decisions. The findings of this study indicate that although regulations regarding substitute notaries already exist, specific competency requirements are not clearly mandated for substitute notaries. As a result, the juridical implications create a grey area concerning the legal certainty of authentic deeds they produce, particularly regarding legal capacity and professional accountability. In conclusion, this study recommends improvements to the regulations by establishing clear competency standards and limitations for substitute notaries in order to ensure legal certainty for authentic deeds they execute.

Keywords: Competence, Legal Certainty, Substitute Notary

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha untuk melakukan analisa mengenai kecukupan dari persyaratan notaris pengganti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menjadi penting karena memiliki implikasi pada kekuatan hukum akta otentik yang dibuat oleh notaris pengganti. Metode yang dibuat adalah dengan metode penelitian hukum normatif yang akan mengkaji Pasal 33 UUJN serta menganalisa putusan pengadilan yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa memang sudah ada pengaturan mengenai notaris pengganti, namun persyaratan kompetensi belum secara jelas dipersyaratkan pada notaris pengganti. Sehingga, implikasi yuridisnya akan menimbulkan *grey area* terkait kepastian hukum pada akta otentik yang dibuat, terutama dalam hal kapasitas legal, dan pertanggungjawaban profesional. Pada akhir penelitian ini, penulis merekomendasikan perlu ada penyempurnaan terkait peraturan yang mengatur mengenai standar kompetensi serta batasan yang dimiliki notaris pengganti untuk mencapai kepastian hukum pada akta otentik yang mereka buat.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kompetensi, Notaris Pengganti

Pendahuluan

Notaris pengganti memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keberlangsungan pelayanan jasa notaris ketika notaris utama/tituler tidak dapat hadir dalam waktu tertentu yang disebabkan oleh sakit, izin atau cuti (Wahyuni, 2023). Notaris Pengganti Khusus hanya memiliki kewenangan untuk membuat jenis akta tertentu yang secara eksplisit dicantumkan dalam surat keputusannya. Pengangkatan ini dilakukan karena di kabupaten atau kota yang bersangkutan hanya memiliki satu Notaris, dan Notaris tersebut dengan alasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN) dilarang secara hukum untuk membuat akta-akta tertentu. Larangan bagi Notaris biasa tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 52 UUJN, yang terutama menyangkut hubungan antara para pihak yang terlibat dan jenis akta yang akan dibuat (Harnum, 2017). Namun, dalam tugasnya ini terdapat masalah hukum terkait implikasi atas keabsahan akta yang dibuat oleh notaris pengganti. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 UUJN (Adjie, 2018). Pada peraturan

tersebut memang mengatur mekanisme terkait penggantian notaris, tetapi ketentuan yang ada dinilai masih terlalu umum dalam hal persyaratan kompetensi dan batasan dari kewenangan notaris pengganti (Abuda, 2024).

Permasalahan akan muncul ketika akta yang dibuat oleh notaris pengganti dipertanyakan mengenai keabsahannya di pengadilan (Dani & Hafidh, 2025). Hal ini terjadi karena proses pengangkatan tidak memenuhi syarat formal atau material. Kasus-kasus malpraktik dengan contoh berupa pembuatan akta di luar yurisdiksi notaris utama juga semakin memperkeruh kondisi notaris pengganti. Namun disisi lain, UUJN belum memberikan pengaturan rinci mengenai standar kompetensi minimal dari notaris pengganti. Hal yang kemudian menarik untuk dikaji yaitu berkaitan dengan syarat menjadi Notaris Pengganti dan statusnya yang bukan merupakan seorang notaris. Pasal 33 ayat (1) UUJN bahwa “Syarat untuk diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga Negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut” (Fauzi, 2020). Dua aspek kritis yang akan dianalisis dalam penulisan ini adalah apakah aturan dalam proses perubahan notaris utama menjadi notaris pengganti sudah cukup dan yang kedua mengenai implikasi dari kekuatan hukum akta otentik yang dibuat oleh notaris pengganti.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisa hukum normatif. Secara konseptual, penelitian hukum normatif sering disebut oleh para ahli sebagai penelitian hukum dogmatis, yang secara karakteristik bertujuan untuk mengevaluasi hukum positif dan mengandung unsur preskriptif atau dimensi normatif (Ali, 2013). Sesuai dengan hal tersebut, untuk mengeksplorasi secara mendalam isu-isu dalam penelitian ini, penelitian ini akan didasarkan pada bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari jurnal (Marzuki, 2009). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan dan pendekatan konseptual (Rifa’i et al., 2023). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi guna menjamin kepastian hukum dalam praktek notaris pengganti, sekaligus melindungi kepentingan para pihak yang menggunakan jasa notaris (Moeliono & Sebastian, 2024).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagai pejabat umum yang menghasilkan akta otentik, seorang Notaris wajib memiliki keahlian khusus dalam ilmu kenotariatan (Harnum, 2017). Keahlian ini merupakan prasyarat mutlak untuk melaksanakan tugas dan wewenanganya. Selain keahlian, Notaris juga harus mematuhi etika profesi yang diatur dalam UUJN. UUJN Pasal 2 menetapkan persyaratan ketat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, yaitu (Prasetyawati & Prananingtyas, 2022):

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berusia minimal 27 tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan psikiater;
5. Memiliki ijazah Sarjana Hukum dan telah menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) Kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau bekerja di kantor Notaris minimal 24 bulan berturut-turut setelah lulus S2 Kenotariatan, baik secara mandiri maupun atas rekomendasi organisasi notaris;
7. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, atau memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan

8. Memiliki integritas hukum, dibuktikan dengan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk tindak pidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih.

Dengan adanya persyaratan tersebut, maka masyarakat yang ingin menjadi notaris memiliki kriteria dan akan menyesuaikan untuk bisa masuk dalam kriteria tersebut. Keberadaan notaris sebagai pejabat publik memegang peran krusial, terutama dalam hal pembuatan akta otentik sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Arsy et al., 2021). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, sebuah akta dapat dikatakan otentik jika memenuhi dua syarat utama: dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta di tempat di mana akta tersebut dibuat (Utama & Anand, 2018). Dalam perspektif hukum, akta merupakan dokumen tertulis atau kesepakatan yang memuat pernyataan mengenai suatu tindakan hukum dan berfungsi sebagai bukti sah atas tindakan tersebut. Misalnya, perjanjian kerja sama dapat dijadikan alat bukti untuk menunjukkan adanya hubungan kerja sama antara para pihak yang terlibat (Wahyuni, 2023). Sehingga peran notaris menjadi penting dalam masyarakat.

Sebagai abdi masyarakat, seorang Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum tanpa terikat oleh batasan waktu, selama masih ada kebutuhan dari masyarakat. Apabila seorang Notaris mengalami kondisi sakit atau berhalangan sementara untuk menjalankan tugasnya, ia diwajibkan untuk mengajukan cuti sebuah hak yang melekat pada dirinya selaku pejabat umum. Hak untuk cuti hanya dapat diperoleh setelah Notaris tersebut telah menjalankan jabatannya selama minimal dua tahun. Permohonan cuti harus diajukan paling lambat satu bulan sebelum tanggal cuti dimulai, dengan memperhatikan lama cuti yang diambil. Sebagai persyaratan utama, dalam permohonan cutinya, Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti yang akan melaksanakan semua tugasnya selama masa cuti berlangsung (Krisnayanti et al., 2020).

UUJN pun memberikan pengaturan mengenai kekosongan notaris karena kondisi tertentu melalui penyediaan notaris pengganti. Pada pasal 33 UJN, persyaratan pokok untuk notaris pengganti berupa kepemilikan atas kualifikasi yang sama dengan notaris utama. Proses penunjukan Notaris Pengganti oleh Notaris umumnya terbatas pada karyawan yang telah lama bekerja dan magang, di mana kemampuan mereka untuk menggantikan dinilai secara langsung oleh Notaris bersangkutan (Made & Agung, 2024). Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris Pengganti wajib bersikap hati-hati, khususnya dalam penyusunan akta untuk para pihak. Ia juga harus senantiasa menjaga integritas dalam sikap, perilaku, serta kondisi kesehatannya. Keberadaannya sebagai pejabat publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembuktian tertulis atas setiap perikatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kehadiran Notaris Pengganti turut serta dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tugas pokoknya adalah merealisasikan kehendak para pihak ke dalam suatu akta otentik guna menjamin kepastian hukum tersebut (Krisnayanti et al., 2020).

Tidak ada pengaturan secara jelas mengenai mekanisme pemeriksaan kemampuan notaris pengganti sebelum ditetapkan. Padahal dalam pelaksanaannya seringkali ditemukan perbedaan tingkat kompetensi di antara para notaris pengganti yang berpotensi mempengaruhi keabsahan akta yang mereka buat. Lebih lanjut, pasal ini juga tidak memberikan pengaturan yang tegas tentang wilayah kerja notaris pengganti, sehingga dapat menimbulkan persoalan ketika notaris pengganti membuat akta di luar wilayah kewenangan notaris pemilik jabatan. Pasal 33 UJN tidak mengatur secara komprehensif mengenai pola pertanggungjawaban hukum dalam hal terjadi pelanggaran oleh notaris pengganti. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat dualisme pertanggungjawaban antara aspek pidana dan perdata. Dari segi pidana, notaris pengganti dapat dijerat dengan ketentuan umum dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pemalsuan akta atau penyalahgunaan wewenang. Namun, dari segi perdata, tidak jelas apakah notaris tituler turut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh notaris penggantinya.

Hal ini sangat berbeda dengan pengaturan mengenai calon notaris pada pasal 16, 17 dan 18 UUJN yang secara spesifik menjelaskan mengenai kewajiban, larangan dan wewenang notaris. Selain itu terdapat verifikasi khusus dalam proses pengangkatan calon notaris. Pada khususnya, pengaturan ini tentunya memudahkan bagi notaris untuk bisa mengetahui sejauh mana notaris pengganti dapat mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya. Selain itu, bagi notaris pengganti juga akan menguntungkan karena memiliki dasar hukum atas segala perbuatannya selama menggantikan notaris yang berhalangan. Sehingga urgensi persyaratan notaris pengganti sangat diperlukan untuk mendukung kontinuitas keberlangsungan notaris di masyarakat.

Penutup

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai Notaris Pengganti dalam UUJN masih belum komprehensif dan mengandung beberapa kelemahan kritis. Meskipun Pasal 33 UUJN telah mengatur syarat minimal untuk diangkat menjadi Notaris Pengganti, yaitu WNI, berijazah sarjana hukum, dan telah bekerja di kantor notaris minimal dua tahun, persyaratan ini dinilai belum memadai untuk menjamin kompetensi yang setara dengan Notaris tituler. Tidak adanya standar kompetensi minimal, mekanisme verifikasi, dan pengaturan yang jelas mengenai batasan kewenangan serta wilayah kerja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terhadap keabsahan akta yang dibuatnya.

Permasalahan semakin kompleks dengan tidak diaturnya pola pertanggungjawaban hukum secara tegas, baik secara pidana maupun perdata, apabila Notaris Pengganti melakukan kesalahan atau malpraktik. Dualisme pertanggungjawaban dan ketidakjelasan apakah Notaris tituler bertanggung jawab secara perdata atas tindakan penggantinya menimbulkan kerumitan dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang lebih rinci untuk mengatur standar kompetensi, mekanisme pengangkatan, batasan wewenang, dan pertanggungjawaban hukum Notaris Pengganti. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa notaris dan menjaga kepastian hukum serta integritas akta otentik sebagai alat bukti yang sah.

Daftar Pustaka

- Abuda, S. (2024). *Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Berdasarkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan* [Thesis, Universitas Islam Sultan Agung]. https://repository.unissula.ac.id/33437/1/Program_Doktor_Ilmu_Hukum_10302100068_fullpdf.pdf
- Adjie, H. (2018). *Hukum notaris Indonesia: (tafsir tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris)* (A. Gunarsa, Ed.; 5th ed.). Refika Aditama.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PEMBUATAN AKTA DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1).
- Dani, M., & Hafidh, M. (2025). Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Identitas Penghadap dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Jual. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 3953–3959. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4754>

- Fauzi, A. (2020). *IMPLIKASI HUKUM SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS PENGGANTI TERHADAP KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT* [Thesis, Universitas Hasanuddin Makassar]. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/471/2/B022171032_tesis_23-10-2020_1-2.pdf
- Harnum, E. (2017). Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti. *Jurnal Akta*, 4(4), 509–514. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2491>
- Krisnayanti, N. N. C., Widiati, I. A. P., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Hal Notaris yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 234–239. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2218.234-239>
- Made, I. Ni. N., & Agung, N. A. A. I. (2024). Akibat Hukum Akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 4(6), 2280–2289. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2710>
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Moeliono, T. P., & Sebastian, T. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Terbuka.
- Prasetyawati, B. I., & Prananingtyas, P. (2022). Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0. *NOTARIUS*, 15(1). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46043/21407>
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Churniawan, E., Mardiyanto, I., Muksalmina, Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum* (A. Iftitah, Ed.). PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Utama, W. A., & Anand, G. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMANGGILAN BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PERADILAN. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 105–124. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2344>
- Wahyuni, W. (2023). *Kedudukan Notaris Pengganti dalam UU Jabatan Notaris*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-notaris-pengganti-dalam-uu-jabatan-notaris-lt63c5089283258/>